



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR : 01.A /Kpts/KPU-Wng-012329512/2010

TENTANG  
PENGUNAAN HONORARIUM TENAGA PROFESIONAL  
UNTUK HONORARIUM TENAGA TEKNIS PENDUKUNG KEGIATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOGIRI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang :
- a bahwa anggaran honorarium tenaga profesional tidak diperlukan dalam kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ;
  - b bahwa untuk melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri perlu menggunakan honorarium tenaga profesional untuk honorarium tenaga teknis pendukung kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ;
  - c bahwa dengan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penggunaan Honorarium Tenaga Profesional untuk Honorarium Tenaga Teknis Pendukung kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.
- Mengingat
- 1 Undang – Undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287 );
  - 2 Undang – Undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  - 3 Undang – Undang Nomor : 47 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2010 ;
  - 4 Peraturan KPU nomor : 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor : 21 tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008 ;
  - 5 Peraturan KPU nomor : 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota , sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 22 tahun 2008 ;

- 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009.
- 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.06/2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- 8 Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2009 ;
- 10 Peraturan Direktorat Jendral Perbendaharaan Nomor -26/PB/2009 tentang Tata Cara Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009 ;

Memperhatikan

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran / DIPA 2009 Nomor : 0064/076-01.2/XIII/2009 tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA :

Menyetujui Penggunaan Honorarium Tenaga Profesional untuk Honorarium Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ;

KEDUA :

Penggunaan Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah tidak akan mengganggu pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ;

KETIGA :

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) tahun 2010 Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) ;

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonogiri  
Pada Tanggal : 15 Januari 2010

KETUA,  
  
Drs. JOKO PURNOMO

